

**SKRIPSI  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA PEMERINTAH  
DAERAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

**JERI M**

**E211 16 518**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**SKRIPSI  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA PEMERINTAH  
DAERAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

**JERI M**

**E211 16 518**



**SKRIPSI INI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH DERAJAT KESERJANAAN PADA  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## **ABSTRAK**

**Jeri M (E21116518). Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Di Kabupaten Luwu Timur. 68 Halaman + 3 Gambar + 40 Daftar Pustaka Buku + Lampiran. Di bimbing oleh Dr. Nurdin Nara, M.Si dan Dr. Syaribulan, M.Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Di Kabupaten Luwu Timur.

Secara umum, data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif yang kemudian penulis sajikan secara deskriptif dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini penulis laksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Timur dan juga Beberapa masyarakat sebagai individu yang merasakan langsung dampak dari program tersebut.

Hail penelitian ini sudah sesuai dengan SOP serta sudah sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Dalam hal ini beasiswa tersebut sangat besar dampaknya dalam menunjang pendidikan mahasiswa. Jadi Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Di Daerah Luwu Timur sudah layak dikatakan tepat sasaran sebagaimana menurut teori Edwards diantaranya terkait komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program, Beasiswa.

## **ABSTRACT**

**Jeri M E21116518 Implementation of Local Government Scholarship Program Policies in East Luwu Regency. 68 Pages + 3 Pictures + 40 References Books + Attachments. Supervised by Dr. Nurdin Nara, M.Si and Dr. Syaribulan, M.Si.**

This study also aims to see the implementation of the Regional Government Scholarship Program Policy in East Luwu Regency.

In general, the research data used is qualitative data which then the authors present descriptively by way of describing, explaining, and describing problems related to this research. This research was carried out by the author at the East Luwu Regency Education Office and the East Luwu Regency Communication and Information Office and also several communities as individuals who felt the direct impact of the program.

This research regards is in accordance with the SOP and in accordance with the expected goals. This scholarship has a very big impact in supporting student education. So the implementation of the Scholarship Program Policy in the East Luwu Region is right on target in theory related to communication, resources, disposition and bureaucratic structures.

Keywords: Implementation, Policy, Program, Scholarship.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JERI M

NIM : E211 16 518

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Di Kabupaten Luwu Timur" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 3 Maret 2021

Yang menyatakan,



Jeri M



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Jeri M  
NIM : E211 16 518  
Program Studi : Ilmu Administasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Di Kabupaten Luwu Timur

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 Januari 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurdin Nara, M.Si  
NIP 19630903 198903 1002

Dr. Syahribulan, M.Si  
NIP 19600914 198702 2001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Dr. Nurdin Nara, M.Si  
NIP 19630903 198903 1002



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jeri M  
NIM : E211 16 518  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Di  
Kabupaten Luwu Timur

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

### Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dr. Nurdin Nara, M.Si

(.....)

Sekretaris Sidang : Dr. H. Syahribulan, M.Si

(.....)

Anggota : Dr. Muh Tang Abdullah, S. Sos, M. AP

(.....)

Dr. Ali Fauzy Ely, M. Si

(.....)

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Di Kabupaten Luwu Timur”. Tak lupa pula Shalawat serta Salam senantiasa penulis kirimkan kepada junjungan nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya kejalan yang lurus dan lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, namun skripsi ini disusun atas dasar kesabaran dan kerja keras yang melibatkan banyak pihak, dan alhamdulillah penulis berhasil mewujudkan harapan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi program yang di laksanakan oleh pemerintah.

Banyak tantangan maupun kendala penulis dalam penyusunan skripsi ini. Namun, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan limpahan rasa hormat, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si dan Ibu Dr. Syaribulan, M.Si. Selaku dosen pembimbing 1 (satu) dan 2 (dua) yang telah memberikan ilmu, arahan, saran, maupun dorongan yang sangat berarti sejak proses studi sampai persiapan penulisan, penelitian, dan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Secara khusus penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan segala kerendahan hati dan segenap cinta dan hormat kepada ayahanda tercinta Mahjud dan Ratna, yang telah membesarkan dan mendidik penulis. Penulis



berterima kasih dan sekaligus meminta maaf kepada beliau. Penulis menyadari begitu banyak pengorbanan yang telah beliau berikan dari kecil hingga dewasa, terima kasih atas segala pengorbanan, dan doa serta kasih sayang yang baik materi dan moral secara rohani dan jasmani. Serta saudara penulis berterimakasih kepada saudara(i) saya Arifuddin, Erik Extrada, Ayu Ashari, Mia Audina, Rifki yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis semoga segala hal-hal baik senantiasa menghampiri keluarga kita ini. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Unhas beserta para wakil Rektor Universitas Hasanuddin, staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad**. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, staf dan jajarannya.
3. Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin. dan selaku pembimbing yang telah menyempatkan waktu dan memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama ini.
4. Bapak **Dr. Muh. Tang Abdullah, S. Sos, M.AP** selaku sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin dan selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu memberikan saran dan

kritikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama ini.

5. Ibu **Dr. Syaribulan, M.Si** selaku pembimbing yang telah menyempatkan waktu dan memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama ini.
6. Bapak **Dr. Ali Fauzy Ely, M. Si** selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dan selaku penasehat selama kuliah.
7. Bapak **Alm. Dr. La Tamba M.Si dan Keluarga Besar** Selaku dosen Terima kasih atas bimbingan, didikan, motivasi dan arahan yang diberikan selama perkuliahan.
8. Para dosen **Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin** selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Terima kasih atas bimbingan, didikan, motivasi dan arahan yang diberikan selama perkuliahan.
9. Para **staf Departemen Ilmu Administrasi dan staf di lingkup FISIP Universitas Hasanuddin** tanpa terkecuali. Terimah kasih atas bantuan yang tiada hentinya selama ini.
10. Terima kasih kepada bapak Seluruh Jajaran **Pemerintah Kabupaten Luwu Timur**, terkhusus **Dinas Pendidikan dan Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Timur** atas bantuannya kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Terimakasih kepada Segenap keluarga besar **Humanis FISIP Universitas Hasanuddin, Creator07, Bravo08, CIA09, Prasasti010, Brilliant011, Relasi12, Record013, Union014, Champion015, Leader017, Lentera018,**

**Miracle19** terima kasih atas pengalaman, pengetahuan serta kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan kepada penulis selama berorganisasi semoga semangat Kejayaan Dalam Kebersamaan tetap tertanam dalam jiwa kader-kader Humanis Fisip UNHAS.

12. Terimakasih kepada **FRAME'16** yang telah menjadi saudara selama 4 tahun ini dan semoga untuk selamanya. Terima kasih atas bantuan, perhatian, cerita dan pengalamannya. Semoga kita masih terus menjalin tali persaudaraan walaupun dipisahkan oleh ruang dan waktu. Sukses untuk kita semua.
13. Terimakasih kepada **PUJANGGA 16**, Selaku sahabat seperjuangan selama pengaderan dan perkuliahan semoga masa-masa pengaderan tetap menjadi dasar persahabatn kita.
14. Terimakasih Kepada teman-teman **Kepengurusan 2018-2019** yang telah mau ikut bekerja sama dalam menyukseskan kepengurusan.
15. Terimakasih Kepada Teman-teman **Presidium kepengursan (KBL)** kalian orang hebat, kuat dan bertanggung jawab.
16. Terima kasih kepada Kanda **Robby, S.Sos, M.Si, Rijal, dan Zulfadli** , selaku sosok kakak dan adik saya, yang terbaik dari perkuliahan sampai sekarang. Terima Kasih sudah selalu menerima, mendoakan, dan mengajarkan saya banyak hal.
17. Terima Kasih kepada **Dirvan Wahyudi, Widyahastuti, Ramdhan Syahroni dan Miranda**. Telah menjadi teman seperjuangan dalam pucuk pimpinan tertinggi di masing-masing himpunan pada masa kepengurusan dan semoga kita masih terus menjalin tali persaudaraan walaupun dipisahkan oleh ruang dan waktu. Sukses untuk kita semua.

18. Terima kasih Kepada teman- teman **SOSPOL 2016**, telah kebersamai semasa MIMBAR dan semasa perkuliahan.
19. Terimakasih kepada teman-teman **DPO Humanis Fisip Unhas 2019-2020**, **Khaerul Aswad, Fajri Mursalim, A. Muh Noor Alam dan Risnawati**.  
Terimakasih telah kebersamai untuk jabatan ini.
20. Terima kasih kepada **Khaerul Aswad, Matsel dan Eva Farida Rahman**.  
Telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Terima kasih kepada sahabat **GLORY**, karena berkat bantuan kalian usaha kecil ini bisa bertahan sampai saat ini dan semoga akan tetap selalu ada.
22. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua dalam lindungannya Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAM JUDUL SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
Error! Bookmark not defined.	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
Error! Bookmark not defined.	
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
Error! Bookmark not defined.	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	6
I.3 Tujuan Penelitian.....	6
I.4 Manfaat Penelitian.....	6
I.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
I.4.2 Manfaat Praktis.....	6
<b>BAB II TINJAUN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
II.1 Konsep Kebijakan.....	7
II.1.1 Pengertian Kebijakan.....	7

II.1. 2 Pengertian Publik.....	8
II.1. 3 Kebijakan Publik .....	9
II.2. Konsep Implementasi .....	11
II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	13
II. 3 Teori-Teori Implementasi .....	16
II.4 Konsep Pendidikan .....	25
II. 4.1 Pendidikan Secara Umum.....	25
II. 4.2 Pendidikan Tinggi .....	28
II.5 Beasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Luwu Timur.....	30
II.6 Kerangka Pikir .....	41
<b>Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
III.1 Tipe Penelitian .....	42
III.2 Lokasi Penelitian.....	43
III.3 Unit Analisis .....	43
III.4 Fokus Penelitian .....	43
III.5 Narasumber atau Informan .....	45
III.6 Jenis dan Sumber Data.....	46
III.7 Teknik Pengumpulan Data.....	46
III.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	47
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
IV .1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	49
IV.1.1 Letak, Luas, dan Kondisi Geografis kabupaten Luwu Timur .....	49
IV.1.2 Visi Misi Kabupaten Luwu Timur.....	50

IV.2	Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur .....	51
IV.2.1	Kedudukan Dinas Pendidikan Luwu Timur .....	51
IV. 2. 3	Susunan Organisasi .....	52
<b>Gambar IV.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR .....</b>		<b>52</b>
IV. 3.	Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur .....	52
IV. 3.1	Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Luwu Timur ....	52
IV.3.2	Sruktur Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Luwu Timur.....	53
<b>Gambar IV.2. STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN LUWU TIMUR .....</b>		<b>53</b>
<b>BAB V HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>54</b>
V.1	Komunikasi.....	54
V.II	Sumber Daya .....	65
V.III	Disposisi.....	69
V. IV	Struktur Birokrasi.....	71
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>75</b>
VI.1	Kesimpulan.....	75
VI.2	Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, pada alinea ke-empat “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Oleh karena itu pemerintah menjamin hak warga negara dengan mengikuti dua belas tahun wajib belajar, enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama dan sekolah atas. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan dan masalah finansial atau keterbatasan ekonomi, pertama mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah berujung kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang lebih baik di perkotaan. Di sisi lain, kasus putus sekolah anak – anak usia sekolah di Indonesia juga masih tinggi berdasarkan data Kemendikbud 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan, hal ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor ekonomi, anak – anak



terpaksa bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga dan pernikahan di usia dini.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah tingkat II di propinsi Sulawesi selatan yang tentunya juga ingin memiliki kualitas pendidikan yang baik. Luwu Timur sebagai wilayah tingkat II dalam hal ini Luwu Timur memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah di beri kewenangan khusus dalam mengelola kebijakan terhadap daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan program pemerintah yang mewajibkan pendidikan dua belas tahun, pada tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) dengan ini beban warga negara berkurang karena pembiayaan sekolah ditanggung pemerintah. Namun pada jenjang yang perguruan tinggi juga pemerintah melalui beberapa program beasiswa memberikan kesempatan bagi warga negara yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan.

Pendidikan merupakan kunci kemajuan bagi bangsa. Upaya untuk dapat melaksanakan proses pendidikan dibutuhkan dana yang digunakan untuk memperlancar tercapainya tujuan pendidikan. Anggaran sektor pendidikan sesuai dengan undang-undang adalah 20%, dengan alokasi yang cukup besar ini tentunya bisa memperbaiki kualitas pendidikan termasuk sarana prasarana dan bantuan untuk melanjutkan pendidikan. Banyaknya masyarakat miskin atau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat Perguruan Tinggi dengan alasan

terkendala oleh biaya pendidikan. Dengan adanya bantuan berbentuk beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk mahasiswa yang tidak mampu dalam segi ekonomi agar dapat terbantu dalam biaya pendidikan dan melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin. Namun sayangnya, bantuan pendidikan yang ada saat ini seringkali disalahgunakan, tak terkecuali bantuan pendidikan berupa beasiswa miskin.

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut.

Dengan adanya kebijakan program beasiswa berprestasi dan kurang mampu bagi mahasiswa/i yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi merupakan salah satu dari misi Bupati Luwu Timur periode 2015-2021 pada poin ke tiga yaitu ; meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Yang kemudian kebijakan program beasiswa berprestasi dan kurang mampu ini dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi Informasi Kabupaten Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Timur dalam sektor pendidikan terus melakukan upaya bagi putra dan putri daerah yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi dengan memberikan bantuan melalui program Beasiswa berprestasi dan kurang mampu. Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu.

Penyelenggaraan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 dan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Podoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu, dimaksudkan agar pengalokasian dan pengelolaan Dana Program Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Tujuan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut: a. untuk meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Daerah; b. untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan; dan c. untuk meningkatkan prestasi dan motivasi bagi mahasiswa Daerah

Tercatat pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyalurkan Rp 4.4 miliar bantuan beasiswa 2018 untuk 1.130 mahasiswa berprestasi dan tidak mampu. Jumlah 1.130 mahasiswa itu terdiri dari 833 mahasiswa berprestasi dan 297 mahasiswa kurang mampu. Pada Desember 2018, ada 3.845 mahasiswa terdiri dari 3.232 mahasiswa berprestasi dan 613 mahasiswa kurang mampu dengan anggaran Rp 15.3 miliar. Dengan jumlah keseluruhan mahasiswa penerima bantuan beasiswa tahun 2018 sebanyak 4.975 mahasiswa Pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa sudah dua tahun berjalan sejak tahun 2017. Pada 2017 dialokasikan anggaran Rp 13 miliar untuk 3.947 mahasiswa dan tahun 2018 dengan alokasi anggaran senilai Rp 18 miliar dengan asumsi awal penerima 4.500 mahasiswa. Ivan Ismar, 2019.

<https://makassar.tribunnews.com/2019/05/14/gegara-beasiswa-berprestasi-sehingga-luwu-ramai-ramai-dikunjungi-kabupaten-dan-kota-lain>).

Kebijakan Program Beasiswa berprestasi dan kurang mampu yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pengimplementasiannya harus sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut. Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input (Syukur, 1988:398) Proses implementasi program ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.

Sejak tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pendidikan Luwu Timur memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu yang duduk di jenjang D3,D4, dan S1. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Luwu Timur telah menyiapkan layanan pendaftaran secara elektronik Program Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.

Dari hasil observasi awal pada bulan juni, peneliti menemukan beberapa isu permasalahan yang terjadi kalangan masyarakat yang bertentangan dengan mekanisme serta kriteria program beasiswa berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu di kabupaten Luwu Timur. Adapun hasil observasi diantaranya: Pertama, adanya alumni yang masih terdaftar sebagai penerima beasiswa Pemda Luwu Timur. Kedua, mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima beasiswa yang dananya bersumber dari APBN, juga terdaftar sebagai penerima beasiswa pemda Luwu Timur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian ini bermaksud untuk melihat kondisi yang ada dan berbagai faktor yang menunjang pengimplementasian kebijakan program beasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Luwu Timur, yang dituangkan dalam judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA PEMERINTAH DI DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR”

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Di Kabupaten Luwu Timur.

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menegetahui Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Di Kabupaten Luwu Timur.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

### **I.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya, kajian dalam ilmu administrasi publik secara umum, terkhusus pada bidang kajian implementasi kebijakan.

### **I.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah terutama dalam merumuskan kebijakan pada pemerintahan Kabupaten Luwu Timur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Konsep Kebijakan**

Kebijakan secara harfiah dalam ilmu kebijaksanaan merupakan terjemahan langsung dari kata *policy science* (Dror, 1968:6-8) yang dikutip oleh Said Zainal Abidin dalam bukunya *kebijakan publik*. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Dengan demikian perbedaan makna kebijaksanaan dan kebijakan tidak menjadi persoalan, selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum.

##### **II.1.1 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan merupakan keputusan, dilakukan atau tidak dilakukan yang di proyeksikan berkenaan dengan tujuan. Menurut Thomas Dye (Said Zainal Abidin, 2002: 18) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”.

H. Hugh Heglo (Said Zainal Abidin, 2002: 19) menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan. Pertama, tujuan disini yang dimaksudkan oleh tujuan tertentu yang

dikehendaki untuk dicapai ( the desired ends to be achieved ), bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja, tetapi sekedar dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan dimaksud, Keempat, keputusan yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan atau mengevaluasi program. Kelima, dampak (efek) yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Selanjutnya Heglo mengatakan bahwa kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada sebagai suatu rumusan kata-kata, sebab isi dari suatu kebijakan lebih dapat dipahami oleh para analisis daripada oleh para perumus dan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Sementara Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices). Carl Friedrich (Said Zainal Abidin, 2002: 19) mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal), sasaran (objective) atau kehendak (purpose).

## **II.1. 2 Pengertian Publik**

Istilah “publik” dalam rangkaian kata public policy mengandung tiga konotasi: pemerintah, masyarakat, dan umum. Ini dapat dilihat dalam dimensi subyek, obyek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subyek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Maka itu salah satu ciri kebijakan adalah “what government to do or not to do.” Kebijakan dari pemerintahlah yang

dapat dianggap kebijakan yang resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang dapat memaksakan masyarakat untuk mematuhi.

### **II.1. 3 Kebijakan Publik**

Secara singkat, kebijakan dapat diartikan sebagai aturan dalam bentuk tertulis dan keputusan resmi suatu organisasi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkungan publik maupun privat. Tujuan kebijakan adalah mengintegrasikan pengetahuan kedalam suatu disiplin yang menyeluruh (*overarching*) untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan sehingga ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat (Parsons,2001) dalam buku Rahayu Kusuma Dewi (2016).

Kebijakan publik adalah dimensi paling penting dari pemerintahan. Kebijakan publik meningkatkan kualitas kehidupan dalam banyak cara, dan membuat kenyamanan-kenyamanan modern menjadi mungkin. Melalui kebijakan publik, pemerintah menawarkan uang untuk riset dalam rangka pengembangan teknologi baru untuk seni dan kemanusiaan, dan penyembuhan penyakit. Melalui kebijakan, pemerintah menyediakan area dan fasilitas reaksi dan parkir, perpustakaan dan museum, melindungi kesehatan dan keselamatan kerja, melindungi anak dari eksploitasi, menjamin keamanan dan keterjaminan pangan, dan sebagainya. Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi melalui regulasi supply uang dan mempertahankan praktek bisnis yang wajar, menjaga keamanan deposito dan menyediakan keamanan dalam industri perbankan (Wilson,2006). Kita membutuhkan kebijakan publik untuk penegakan hukum tatanan dalam keadilan; mencegah kerugian pasar yang tidak diinginkan; siklus bisnis atau krisis ekonomi; disorganisasi pasar; praktek bisnis yang wajar; perlindungan



konsumen; penyediaan barang-barang publik atau barang-barang kolektif; dan redistribusi (Wilson,2006).

Kraft and Furlong (2004) mengemukakan bahwa ada tiga alasan utama mengapa pemerintah perlu mengintervensi untuk menyelesaikan permasalahan sosial dengan membuat kebijakan publik, yaitu :

Alasan politis : publik dan pembuat kebijakan dapat memutuskan bahwa pemerintah harus mengintervensi untuk menyelesaikan publik karena ada pergeseran dalam opini publik ataupun tekanan dari gerakan sosial yang menghendaki tindakan pemerintah.

Alasan moral atau etis : tanpa tekanan publik pemerintah dapat juga melakukan tindakan yang dianggap benar. Anggota-anggota kelompok kepentingan tidak menginginkan adanya penderitaan karena kelaparan, kemiskinan atau pelanggaran hak-hak asasi manusia di dalam maupun di luar negeri, dan menginginkan agar pemerintah melakukan tindakan berkenaan dengan hal tersebut. Kegagalan ekonomi dan pasar; intervensi pemerintah diperlukan karena selalu ada kondisi dimana pasar dapat berbentuk monopoli dan oligopoli, eksternalitas, kegagalan informasi dan ketidakmampuan menyediakan barang-barang publik atau barang kolektif.

Nugroho D. (2004) membagi kebijakan publik menjadi dua bagian, yakni: (1) Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan (2) peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati yaitu yang disebut konvensi. Selanjutnya Nugroho mengemukakan bahwa di Indonesia struktur kebijakan publik tersusun menjadi tiga level. Pertama, kebijakan publik tertinggi yang dibuat oleh lembaga legislatif, ketetapan-ketetapan MPR termasuk dalam kategori ini. Kedua, kebijakan publik

yang dibuat bersama oleh legislatif dan eksekutif, produknya adalah undang-undang di tingkat nasional, Peraturan Daerah ( Perda ) di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Di sini juga termasuk peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu). Ketiga, kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Termasuk disini adalah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri/Ketua Lembaga, Peraturan Menteri, Intruksi Menteri, Surat Edaran Menteri/Ketua Lembaga dan sebagainya. Di tingkat daerah ada Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, Intruksi Gubernur/Bupati/Walikota, dan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya.

Adapun implikasi definisi kebijakan publik tersebut; Berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah; tidak cukup hanya dinyatakan, tapi harus di laksanakan; Mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan; Ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Diantara banyak definisi yang bersaing atas kebijakan publik, menurut Howlett dan Ramesh (1995) beberapa pihak memberikan definisi yang sangat kompleks, sedangkan yang lain cukup sederhana. Meskipun ada varian atas hal itu, mereka semua sepakat pada aspek kunci tertentu. Mereka setuju bahwa hasil dari keputusan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan bahwa oleh keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apa-apa hanya sebagai kebijakan sebanyak keputusan untuk melakukan sesuatu.

## **II.2. Konsep Implementasi**

Literatur implementasi mengalami perkembangan yang pesat. Sejak konsep tersebut dipopulerkan oleh Pressman & Wildavsky di tahun 1973, literatur implementasi telah berkembang melewati tiga generasi. Penelitian-penelitian

implementasi generasi pertama berlangsung antara awal 1970an sampai 1980an, generasi kedua dari 1980an sampai 1990an, dan generasi ketiga dari 1990an sampai sekarang (Paudel,2009).

Menurut Tachjan (2006) dalam Suratman (2017) ada tiga yang menjadi unsur implementasi kebijakan. Pertama, unsur pelaksana, kedua adanya program yang di laksanakan, ketiga target group atau kelompok sasaran. Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, yaitu pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan , perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksana oprasional, pengawasan serta penilaian.

Dari pernyataan Grindle 1980 (dalam Haedar Akib, 2010) juga mengemukakan pendapat terkait defenisi implementasi yaitu, bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (dalam Haedar Akib, 2010) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

### **II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Secara umum, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Edward dalam Winarno (2012:125) implementasi kebijakan adalah tahapan pembuat kebijakan antara pembentuk kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya, jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan, sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Tampak bahwa kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan diformulasikan ke dalam berbagai masalah (isu) yang timbul, keterlibatan pelaku kebijakan yaitu para individu atau kelompok individu akan mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan, dalam aplikasinya pelaksanaan secara strategi dituangkan dalam program kegiatan, lain halnya pendapat Korten (dalam Djati Harsono, 2009) yang berpendapat bahwa keberhasilan suatu program akan ditentukan oleh tiga aspek yaitu jenis program, beneficiaries ( penerima program ) dan organisasi pelaksana program, meskipun hampir sama namun pandangan Korten lebih sempit dibanding pendapat Dunn.

Definisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (policy stakeholders) yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah (W.Dunn:2012).

Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Kamus Webster merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practica effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah proses menjalankan keputusan kebijakan yang biasanya berupa Undang-Undang, perintah presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Van Mater dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Dan menurut Charles O. Jhones, implemantasi kebijakan adalah suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.

Dan untuk melaksanakan program tersebut, terdapat tiga pilar aktivitas, yaitu:

- 1) Pengorganisasian, pembentukan dan penataan sumber daya, unit-unit kerja dan menentukan metode yang digunakan untuk menjalankan program tersebut.
- 2) Interpretasi, adalah aktifitas menafsirkan program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat agar dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat.
- 3) Aplikasi, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang sesuai dengan tujuan program.

Menurut Brian W. Hogwood dan A. Gunn, terdapat beberapa syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, yaitu :

Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius. Beberapa implementasi kebijakan biasanya terhambat oleh sesuatu yang diluar kendali para pembuat kebijakan dan di luar wewenang para penanggung jawabnya. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya bersifat fisik, seperti kemarau panjang dan bencana alam. Dan ada pula yang bersifat politis, seperti kebijakan tersebut ditentang oleh kelompok kepentingan atau tidak disepakati oleh stakeholder.

Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai. Karena ditakutkan dengan harapan pencapaian tujuan tanpa diiringi dengan ketersediaan waktu dan sumber yang cukup akan membuat program tersebut gagal. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia. Terdapat hubungan yang harmonis antar pihak yang terkait dalam program tersebut dan segala sesuatu yang berhubungan dengan program

tersebut. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Artinya, sebelum membuat suatu kebijakan harus benar-benar memahami persoalan yang akan ditanggulangi, sebab terjadinya permasalahan, cara pemecahannya, sifat masalah, dan lain-lain. Hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keretakan di dalamnya dan tidak terjadi masalah yang kompleks dalam implementasinya. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Karena implementasi yang sempurna menuntut hanya ada satu badan pelaksana agar tujuan dapat tercapai maksimal. Ataupun jika harus melibatkan badan lain, maka harus memiliki hubungan ketergantungan yang sangat minimal.

## **II. 3 Teori-Teori Implementasi**

Literatur implementasi mengalami perkembangan yang pesat. Sejak konsep tersebut dipopulerkan oleh Pressman & Wildavsky di tahun 1973, implementasi telah berkembang melewati tiga generasi. Penelitian-penelitian implementasi generasi pertama berlangsung antara awal 1970an sampai 1980an, generasi kedua dari 1980an sampai 1990an, dan generasi ketiga dari 1990an sampai sekarang (Paudel, 2009). Berikut uraian tentang masing –masing generasi penelitian tersebut.

### **1. Genasi Pertama Studi Implementasi**

Penelitian implementasi generasi pertama disebut juga "*a cog in the administrative machine*", suatu gigi roda dalam mesin administrative. Penelitian implementasi generasi pertama berfokus pada bagian suatu keputusan otoritatif dilaksanakan, baik pada suatu lokasi tunggal maupun pada berbagai situs. Generasi pertama ini ditandai dengan studi-studi pendahuluan yang pada

umumnya tidak berbasis teoritis. Penelitian-penelitian generasi pertama pada prinsipnya mengikuti pendekatan model rasional, yakni kebijakan meletakkan tujuan, sedangkan penelitian implementasi adalah berkenaan dengan pertimbangan tentang apa yang membuat pencapaian tujuan-tujuan tersebut menjadi sulit.

Studi yang dilakukan Pressman and Wildavsky (1973) tentang program-program pemerintah federal yang diimplementasikan di Oakland, Amerika Serikat, diakui sebagai contoh utama dari penelitian generasi pertama. Pressman dan Wildavsky seringkali disebut sebagai *the founding fathers* dari penelitian implementasi (Paudel, 2009).

## 2. Generasi Kedua Studi Implementasi

Studi implementasi generasi kedua berfokus pada penjelasan dan analisis tentang hubungan-hubungan antara kebijakan dan praktek. Penelitian generasi kedua mengajarkan tentang pentingnya periode waktu, yakni pada periode waktu mana dan pada titik kesejarahan mana implementasi berlangsung. Implementasi dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan dapat berbeda menurut kebijakan dan unit-unit pemerintahan (Goggin *et al.*, 1990).

Penelitian implementasi generasi kedua berfokus pada penjelasan tentang keberhasilan atau kegagalan implementasi dengan menggunakan model eksplisit maupun implisit tentang proses implementasi (Goggin *et al.*, 1990). Penelitian generasi kedua terlibat dalam pengembangan kerangka analitik dan secara perlahan-lahan mengarah pada suatu konfrontasi antara perspektif *top-down* dan *bottom-up*. Masing –masing perspektif ini berstandar pada asumsi yang berbeda mengenai sifat hubungan antar-organisasi.



a. Perspektif *Top-Down*

Perspektif *top-down* disebut juga pemetaan kedepan ( *forward mapping* ), atau pendekatan terprogram (Imperial, 2001). Model sistem dari Meter and Horn (1975), Model proses dari Edwards III (1980), model proses dari Sabatier dan Mazmanian (1980), dan model proses administrasi dari Grindle (1980) merupakan tipikal dari perspektif implementasi *top-down*.

1) Model Sistem dari Meter and Horn

Meter and Horn (1975) mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Dalam model ini, variabel terkait adalah kinerja, yang didefinisikan sebagai setingkat sejauh mana standar-standar dan tujuan-tujuan kebijakan di realisasikan. Adapun variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja tersebut adalah : standar dan tujuan; sumber daya; komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan; karakteristik organisasi pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan sikap para pelaksana. Faktor-faktor tersebut selain terkait dengan kinerja kebijakan, juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Model implementasi Meter and Horn memetakan variabel-variabel implementasi yang memudahkan kita dalam memotret tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa. Model ini sangat memadai untuk menjelaskan tentang kebijakan *top-*

*down*, yakni kebijakan pemerintah pusat yang dikerjakan di daerah.

## 2) Model Proses Implementasi dari Edwards III

Model Edwards III (1980) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lain (Edwards III, 1980).

Model implementasi dari Edwards III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintahan untuk menjelaskan proses implementasi. Penekanan pada proses ini di landasi asumsi bahwa kalau para implementor mengikuti seluruhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya *output* dan *outcome* kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melingkupinya.

Menurut George C. Edwards III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

a) Komunikasi

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan . Informasi dalam implementasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga mengurangi distorsi implementasi. Tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber Daya

Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staff yang cukup (jumlah dan mutu), anggaran yang memadai, peralatan/fasilitas sesuai yang dibutuhkan dan kewenangan yang cukup serta dengan informasi yang

jelas maka pengambilan keputusan akan baik, guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Isi kebijakan sudah di komunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang dia inginkan oleh pembuat kebijakan, ketika implementor memiliki sikap perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan jadi tidak efektif. Edwards III berpendapat bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai

pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksana kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

#### d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dua karakteristik atau dimensi menurut Edwards III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik adalah : melakukan *standar operating procedure* (SOP) dan melaksanakan fragmentasi SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau para pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di beberapa unit kerja.

#### 3) Model Proses dari Sabatier and Mazmanian Mempertimbangkan kondisi-kondisi yang menghambat

ataupun mendorong keberhasilan implementasi, yang mencakup karakteristik masalah, daya dukun peraturan, faktor menon peraturan. Model ini memandang implementasi sebagai *output* dan *outcomes* (Sabatier and Mazmanian, 1986).

b. Perspektif *Bottom-Up*

Perspektif *Bottom-Up* sering kali disebut pemetaan ke belakang (*backward mapping*) atau pendekatan adaptif. Perspektif *bottom-up* berargumentasi bahwa implementasi yang efektif membutuhkan suatu proses yang memungkinkan adaptasi kebijakan sesuai dengan rentang intraksi antara kebijakan dengan kelembagaannya. Berikut adalah ringkasan dari teori-teori *bottom-up* tersebut.

1) Model *Street-level Bureaucrats* dari Lipsky

Lipsky merupakan *the founding father* dari perspektif *Bottom-up* (Hill & Hupe, 2002 ). Analisis tentang perilaku *front-line staff* dalam instansi pelaksanaan kebijakan ,yang dia sebut *street-level bureaucrats*, memberikan pengaruh penting terhadap studi implementasi. Penekanannya pada *street-level bureaucrats* telah digunakan para analisis lainnya sebagai suatu justifikasi untuk strategi metodologis yang berfokus pada implementasi ketimbang pada input kebijakan sebagaimana dalam teori implementasi *top-down*.

Teori *street-level bureaucrats* menyatakan bahwa *street-level bureaucrats*, sebagai pekerja lini depan dalam penyediaan pelayanan, secara terus menerus menghadapi dualisme antara menjadi responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan klien mereka

dan menjamin bahwa kebijakan-kebijakan implementasi secara sempurna. Dilema ini memaksa mereka untuk mengadopsi strategi-strategi reaksioner guna menangani tantangan-tantangan jabatannya, strategi mana terentang dari penjahatan sumber daya hingga penyaringan klien (Lipsky, 1980).

## 2 ) Model struktur implementasi dari Hjen dan Kolega

Model struktur implementasi dari Hjen berfokus pada peran jaringan lokal dalam mempengaruhi masalah dalam proses implementasi. Gagasan Hjen dikembangkan bersama koleganya di institut penelitian di Berlin, yakni David Porter, Kenneth Hanf dan Chris Hull (Hill & Hupe, 2002 ).

Hjen dan Kolega mengkritik karya-karya implementasi tradisional yang terperangkap dalam hubungan-hubungan sekuensial antara politik dan administrasi. Menurut Hjen dan Kolega, politik dan administrasi berkombinasi dalam proses implementasi (Hill & Hupe, 2002).

## 3 ) Model Kebijakan dan Tindakan dari Barret and Fudge

Model Barret and Fudge (1981) didasarkan pada model struktur implementasi dari Hjen dan Kolega. Barret and Fudge merujuk perkembangan teori organisasi yang menentang perspektif hirarkis dalam cara kerja organisasi. Mereka berargumen bahwa kebanyakan tindakan dalam organisasi tergantung pada kompromi-kompromi di antara berbagai pihak dalam suatu organisasi ataupun di antara organisasi-organisasi terkait.

Model Barret and Fudge menekankan keberlanjutan proses-proses politik yang terjadi dalam seluruh proses implementasi . Menurut model tersebut kinerja jauh lebih penting ketimbang penyesuaian diri, dan kompromi-kompromi adalah suatu sarana untuk mencapai kinerja implementasi ( Barret and Fudge,1981 : Hill & Hupe,2002).

## **II.4 Konsep Pendidikan**

### **II. 4.1 Pendidikan Secara Umum**

Pendidikan sangat dibutuhkan dalam penunjang pembangunan nasional Indonesia. Pendidikan secara sederhana diartikan sebagai usaha manusiawi untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam UU No. 20 Tahun 2003, juga menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik



secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Secara umum, tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan dan kaitannya dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan setiap anggota masyarakat agar dapat mencari nafkah sendiri.
2. Membangun mengembangkan minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum.
3. Membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat.
4. Menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi.

Sedangkan menurut David Popenoe, fungsi pendidikan adalah:

1. Untuk mentransfer atau pemindahan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Memilih dan mendidik manusia tentang peranan sosial.
3. Memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat.
4. Lembaga pendidikan mengajarkan corak kepribadian.
5. Menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat.

Mengacu pada pengertian pendidikan di atas, terdapat tiga jenis pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal.

#### 1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD), pendidikan menengah (SMP), pendidikan atas (SMA), dan pendidikan tinggi (Universitas).

- Politeknik
- Sekolah Tinggi
- Institut
- Universitas

#### 2. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini

bisa disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang.

### 3. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan dimana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri.

Beberapa yang termasuk di dalam pendidikan informal adalah:

- Agama
- Budi pekerti
- Etika
- Sopan santun
- Moral
- Sosialisas

### **II. 4.2 Pendidikan Tinggi**

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya. Perseorangan, organisasi, atau

penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 24 dan 25 mengatakan :

Pasal 24 : (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25 : (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi. (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **II.5 Beasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Kabupaten Luwu Timur**

Merujuk pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017

Nomor 17 Tahun 2018 Pasal (1) :

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai biaya pendidikan.
5. Biaya pendidikan adalah seluruh biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua/wali peserta didik, baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun untuk pengembangan sarana belajar.
6. Mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
8. Berprestasi adalah hasil pelajaran yang telah dicapai dari kegiatan belajar di sekolah atau Perguruan Tinggi yang bersifat kognitif yang dilakukan melalui pengukuran dan penilaian di sekolah atau Perguruan Tinggi.

9. Kurang mampu adalah keadaan seseorang atau sebuah keluarga yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
10. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah Satuan Kredit Semester tiap mata kuliah ditempuh.

Pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 Nomor 17 Tahun 2018 Pada Bab IV Pasal (5) Memberikan Kriteria Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Sebagai Berikut :

- a. Tercatat sebagai penduduk Daerah paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir, dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Dihilang;
- c. Tidak sedang menerima Beasiswa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- d. Tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas
- e. Tuliang di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, terakreditasi B atau terakreditasi C/Terdaftar pada program Diploma 3, program Diploma 4 atau program Strata 1
- f. Terdaftar sebagai Mahasiswa pada :
  1. Semester I-VI untuk program Diploma 3; dan
  2. Semester I-VIII untuk program Diploma 4/Strata 1
  3. Semester VII-VIII untuk program lanjutan dari program Diploma 3 ke Strata 1/Diploma 4

- g. Minimal telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi selama 2 semester untuk seluruh Program Pendidikan
- h. Memiliki prestasi akademik dengan IPK :
1. Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 2.90
  2. Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.00
  3. Perguruan Tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi C/terdaftar IPK minimal 3.10
  4. Perguruan Tinggi terakreditasi B dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 3.00
  5. Perguruan Tinggi terakreditasi B dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.10
  6. Perguruan Tinggi terakreditasi B dan program studi terakreditasi C/terdaftar, IPK minimal 3.20
  7. Perguruan Tinggi terakreditasi C dan program studi terakreditasi A, IPK minimal 3.15
  8. Perguruan Tinggi terakreditasi C dan program studi terakreditasi B, IPK minimal 3.20;
  9. Perguruan Tinggi terakreditasi C dan program studi terakreditasi C/terdaftar, IPK minimal 3.30.

i. sasaran pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai berikut:

1. mahasiswa program pendidikan Diploma 3 mulai dari angkatan 2014/2015 diberikan maksimal sampai semester 6
2. mahasiswa program pendidikan Strata 1/Diploma 4 mulai Angkatan 2013/2014 dan angkatan berikutnya yang diberikan maksimal sampai semester 8; dan
3. mahasiswa program Studi Strata 1 tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, diberikan beasiswa sampai lulus Program Profesi :
  - a) pendidikan Dokter diberikan Beasiswa tambahan 4 semester;
  - b) .pendidikan Dokter Gigi diberikan Beasiswa tambahan 4 semester
  - c) Ners diberikan beasiswa tambahan 2 semester
  - d) farmasi diberikan beasiswa tambahan 2 semester
  - e) pendidikan Dokter Hewan diberikan Beasiswa tambahan 2 semester; dan
  - f) pendidikan profesi strategis lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Dikti diberikan Beasiswa tambahan 2 semester.



j. pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi untuk :

1. program Diploma 3 sebagai berikut :

a) angkatan 2014/2015 dibayarkan untuk semester 5 dan 6 pada Tahun Anggaran 2017

b) angkatan 2015/2016 dibayarkan untuk semester 3 dan 4 pada Tahun Anggaran 2017; dan

c) angkatan 2016/2017 dibayarkan untuk semester 1 dan 2 pada Tahun Anggaran 2017.

2. program Strata 1/Diploma 4 sebagai berikut :

a) angkatan 2013/2014 dibayarkan untuk semester 7 dan 8 pada Tahun Anggaran 2017

b) angkatan 2014/2015 dibayarkan untuk semester 5 dan 6 pada Tahun Anggaran 2017

c) angkatan 2015/2016 dibayarkan untuk semester 3 dan 4 pada Tahun Anggaran 2017; dan

d) angkatan 2016/2017 dibayarkan untuk semester 1 dan 2 pada Tahun Anggaran 2017

3 untuk angkatan 2017/2018 dan angkatan selanjutnya pada semua Program Studi dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

4 khusus calon penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Angkatan 2017/2018 dan angkatan berikutnya yang diterima pada Perguruan Tinggi terakreditasi A dan

program studi terakreditasi A atau terakreditasi B melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri jalur subsidi dikecualikan dari ketentuan/syarat minimal IPK, dan dapat dibayarkan mulai dari Semester 1 atau setiap Semester dalam setiap Tahun Anggaran.

- k. selama mengikuti kuliah, bersedia Bebas Narkoba, menaati norma agama dan etika kemasyarakatan yang berlaku dan jika melanggar maka pemberian beasiswa kepada yang bersangkutan akan dihentikan;
- l. dihapus
- m. menyerahkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus
- n. menyerahkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- o. menyerahkan transkrip nilai sampai dengan semester genap yang ditempuh
- p. menyerahkan fotokopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan
- q. menyerahkan fotokopi Kartu Luwu Timur Sarjana bagi yang telah menerima beasiswa tahun sebelumnya
- r. bagi yang berstatus famili lain pada daftar kartu keluarga harus tamat pada jenjang SMA/ sederajat di Daerah (melampirkan fotokopi ijazah SMA/ Sederajat)
- s. batas usia penerima beasiswa adalah sebagai berikut :
  - 1. untuk program pendidikan Diploma 3 berusia maksimal 24 tahun
  - 2. untuk program pendidikan Diploma 4/Strata 1 berusia maksimal 25 tahun

3. untuk program pendidikan strata 1 tertentu yang memiliki pendidikan profesi berusia maksimal 27 tahun.

Pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 Nomor 17 Tahun 2018 Pada Bab IV Pasal (6) Memberikan Kriteria Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Sebagai Berikut :

- a. tercatat sebagai penduduk Daerah paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir, dibuktikan dengan kartu keluarga/Kartu Tanda Penduduk elektronik.
- b. tidak sedang menerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas
- d. kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, terakreditasi B atau terakreditasi C/terdaftar pada program Diploma 3, program Diploma 4 atau program Strata 1
- e. terdaftar sebagai Mahasiswa pada :
  1. Semester I-VI untuk program Diploma 3
  2. Semester I-VIII untuk program Strata 1/Diploma 4
  3. Semester VII-VIII untuk prongam Diploma 3 ke Strata 1/Diploma 4.
- f. surat keterangan kurang mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan
- g. dihapus
- h. kepala Desa/Lurah menandatangani Fakta Integritas Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. sasaran pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu meliputi:

1. mahasiswa Program Pendidikan Diploma 3 mulai angkatan 2014/2015 diberikan maksimal 6 semester
2. mahasiswa Program Pendidikan Strata 1/Diploma 4 mulai angkatan 2013/2014 diberikan maksimal 8 semester.
3. Khusus untuk Program Studi Strata 1 tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, diberikan Beasiswa sampai lulus Program Profesi :
  - a) pendidikan Dokter diberikan Beasiswa tambahan 4 semester
  - b) pendidikan Dokter Gigi diberikan Beasiswa tambahan 4 semester
  - c) Ners diberikan beasiswa tambahan 2 semester
  - d) farmasi diberikan beasiswa tambahan 2 semester
  - e) pendidikan Dokter Hewan diberikan beasiswa tambahan 2 semester
  - f) pendidikan profesi strategis lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Dikti diberikan beasiswa tambahan 2 semester.
- j. pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu untuk:
  1. Program Diploma 3 sebagai berikut :
    - a) angkatan 2014/2015 dibayarkan untuk semester 5 dan 6 pada Tahun Anggaran 2017
    - b) angkatan 2015/2016 dibayarkan untuk semester 3 dan 4 pada Tahun Anggaran 2017

- c) angkatan 2016/2017 dibayarkan untuk semester 1 dan 2 pada Tahun Anggaran 2017.
2. program Strata 1/Diploma 4 sebagai berikut :
- a) angkatan 2013/2014 dibayarkan untuk semester 7 dan 8 pada Tahun Anggaran 2017
  - b) angkatan 2014/2015 dibayarkan untuk semester 5 dan 6 pada Tahun Anggaran 2017
  - c) angkatan 2015/2016 dibayarkan untuk semester 3 dan 4 pada Tahun Anggaran 2017
  - d) angkatan 2016/2017 dibayarkan untuk semester 1 dan 2 pada Tahun Anggaran 2017
  - e) angkatan 2017/2018 dan selanjutnya pada semua Program Studi dibayarkan tiap semester dalam setiap Tahun Anggaran.
- k. selama mengikuti kuliah, bersedia bebas narkoba, menaati norma agama dan etika kemasyarakatan dan jika melanggar ketentuan tersebut, pemberian Bantuan Biaya Pendidikan yang bersangkutan akan dihentikan
  - l. dihapus
  - m. menyerahkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus
  - n. menyerahkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar
  - o. menyerahkan transkrip nilai sampai dengan semester genap yang ditempuh
  - p. menyerahkan fotokopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan

- q. menyerahkan fotokopi Kartu Luwu Timur Sarjana bagi yang telah menerima beasiswa tahun sebelumnya
- r. menyerahkan foto kopi Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Sejahtera, jika Mahasiswa berasal dari keluarga pemegang kartu tersebut
- s. dihapus
- t. bagi yang berstatus famili lain pada daftar kartu keluarga harus tamat pada jenjang SMA/ sederajat di Daerah (melampirkan fotokopi ijazah SMA/ Sederajat)
- u. batas usia penerima beasiswa adalah sebagai berikut :
  - 1. untuk program pendidikan Diploma 3 berusia maksimal 24 tahun
  - 2. untuk program pendidikan Strata 1/ Diploma 4 berusia maksimal 25 tahun.

Pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 Nomor 17 Tahun 2018 Pada Bab V Pasal (7) Memberikan Mekanisme Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut :

- a. permohonan diajukan oleh calon penerima kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diverifikasi oleh panitia seleksi
- c. panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- e. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diumumkan melalui Media Cetak dan Media Online pada website Pemerintah Daerah.

Pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 Nomor 17 Tahun 2018 Pada Bab V Pasal (8) Memberikan Mekanisme Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut :

- a. Pencairan dana Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu dilaksanakan melalui pembayaran langsung dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan ke rekening penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran atau 2 (dua) semester bagi mahasiswa angkatan 2013 sampai dengan angkatan 2017.
- c. Angkatan 2017 keatas pada semua Program Studi, pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan tiap semester dalam setiap Tahun Anggaran.
- d. Besaran Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per semester.

## II.6 Kerangka Pikir

Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2011: 60) mengemukakan bahwa "Kerangka Pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

Oleh karena itu berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan terkait implementasi kebijakan program beasiswa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur bagi mahasiswa yang melanjutkan di perguruan tinggi. Hal ini dapat membantu mahasiswa yang memiliki prestasi yang baik dan mahasiswa kurang mampu secara ekonomi. Dimana menurut Edwards III ada beberapa faktor dalam pengimplementasian program kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maka dari itu kerangka pikir secara sederhana digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

